



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2019  
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI YANG DIPERBANTUKAN,  
PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP  
DAN PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan nota dinas laporan hasil rapat antara DPRD dengan TAPD pembahasan Peraturan Bupati mengenai Perjalanan Dinas dan untuk efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas maka perlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri yang diperbantukan, Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri yang diperbantukan, Pegawai Harian Lepas dan Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang diikutsertakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI YANG DIPERBANTUKAN, PEGAWAI HARIAN LEPAS, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

## Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri yang diperbantukan, Pegawai Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak yang Diikutsertakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 12 Seri A) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 22 diganti, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Bangka Barat.
7. Pegawai Negeri yang diperbantukan adalah pegawai negeri yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkungan Kabupaten Bangka Barat.
8. Pegawai Harian Lepas (PHL) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pada pengertian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri yang diperbantukan.
9. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati dan atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

10. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
11. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah di hitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
12. Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut ST dan SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri yang diperbantukan dan Pegawai Harian Lepas/ Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/organisasi berada.
14. Tempat bertolak adalah tempat/kota melakukan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
15. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
16. *Detasering* adalah penugasan sementara waktu.
17. Pihak yang disertakan adalah orang/perorang atau kelompok yang bukan Pejabat Negara, PNS, Pegawai Negeri yang diperbantukan dan PHL/PTT yang diikutkan dalam perjalanan dinas karena kepentingan OPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan OPD dan dipersamakan dengan ketentuan Eselon IV.
18. Berhalangan adalah hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana atau terhentinya suatu pekerjaan.
19. Pendamping perjalanan dinas Bupati adalah ajudan Bupati serta pihak yang ditugaskan.
20. Pendamping perjalanan dinas wakil Bupati adalah ajudan wakil Bupati serta pihak yang ditugaskan.
21. Pendamping perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD adalah sekretaris DPRD dan/atau pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka Barat
22. Pendamping perjalanan dinas Sekretaris Daerah/Plt./Pj. Sekretaris Daerah adalah pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

2. Beberapa ketentuan Pasal 2 diubah yakni ayat (9), ayat (10), ayat (14), ayat (15), ayat (17), ayat (18) dan ayat (7) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) digolongkan menjadi :
  - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kabupaten; dan
  - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kabupaten; serta
  - c. perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas ke luar dari tempat kedudukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau wilayah negara kesatuan republik Indonesia ke negara lainnya.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat Negara (Bupati dan wakil Bupati), DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri yang diperbantukan dan PHL/PTT yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
- (5) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
  - c. *detasering* di luar tempat kedudukan;
  - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
  - f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

- g. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
  - h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas/pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan;
  - i. mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3;
  - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; serta
  - k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
- (6) Perjalanan yang dilakukan oleh pihak di luar pejabat negara, DPRD, PNS, Pegawai Negeri yang diperbantukan dan PHL/PTT yang dibiayai dari belanja perjalanan dinas pada belanja langsung OPD yang disertakan karena kepentingan OPD dan menunjang tugas pokok fungsi dan kewenangan OPD.
- (7) Dihapus.
- (8) Perjalanan dinas jabatan berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (rill) dan lumpsum.
- (9) Biaya bagasi tidak dapat dibebankan pada APBD.
- (10) Khusus biaya reservasi pemilihan kursi pesawat hanya untuk Pejabat Negara.
- (11) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan adalah menganut asas transparansi, efektif, efisien dan memperhatikan asas urgensi.
- (12) Perjalanan dinas jabatan ini juga berlaku bagi penggunaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) pada sekolah – sekolah negeri dan dapat dijadikan pedoman pada sekolah swasta.
- (13) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan penyampaian laporan kepada pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta/ibu kota negara, dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari dengan menugaskan maksimal 2 (dua) orang perwakilan, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/wakil Bupati.
- (14) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan koordinasi, konsultasi atau studi banding, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dengan menugaskan maksimal 3 (tiga) orang perwakilan, kecuali adanya penugasan khusus dari Bupati/wakil Bupati.

- (15) Jumlah staf pendamping Sekretaris Daerah/Plt./Pj. Sekretaris Daerah dalam kegiatan perjalanan dinas maksimal 1 (satu) orang pendamping.
  - (16) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan atas undangan, waktunya disesuaikan dengan jadwal undangan yang diterima, demikian pula halnya dengan jumlah undangan yang menghadiri, kecuali adanya penugasan khusus dari kepala daerah/wakil kepala daerah/kepala OPD sesuai dengan kebutuhan.
  - (17) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan menempuh ujian dinas/jabatan, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
  - (18) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan mengikuti ujian pendidikan dalam rangka tugas belajar setara diploma/S1/S2/S3, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
  - (19) Perjalanan dinas jabatan ke luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kegiatan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas, dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
  - (20) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD disesuaikan dengan prinsip kebutuhan nyata, efisien dan efektif.
  - (21) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD untuk tugas komisi/badan-badan/pansus/konsultasi dan koordinasi, maksimal 2 (dua) orang pendamping.
  - (22) Jumlah pendamping pada setiap perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD untuk tugas studi banding/bimtek, maksimal 3 (tiga) orang pendamping.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Surat tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah/Plt./Pj. Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II b serta Pejabat Eselon III a pada Sekretariat Daerah atau Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan atau keluar daerah maka surat tugas ditandatangani oleh wakil Bupati.
- (2) Apabila Bupati dan wakil Bupati berhalangan atau keluar daerah maka yang menandatangani surat tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah/Plt./Pj. Sekretaris Daerah.
- (3) Apabila Pejabat yang menandatangani surat tugas tidak berada ditempat, maka penandatanganan dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya atau sebaliknya.
- (4) Surat Perintah Perjalanan Dinas Bupati dan wakil Bupati ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kegiatan yang bersangkutan di Sekretariat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah/pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Surat tugas ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Surat Perintah Perjalanan Dinas ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan anggota DPRD ditandatangani oleh pengguna anggaran OPD yang bersangkutan.
- (7) Surat tugas bagi Pegawai Negeri Sipil untuk Eselon III, Eselon IV, Eselon V dan Non Eselon, PHL dan PTT pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (8) Apabila kepala Organisasi Perangkat Daerah berhalangan atau ke luar daerah, maka untuk surat tugas dapat ditandatangani oleh sekretaris Organisasi Perangkat Daerah atau pejabat yang dilimpahkan kewenangannya.
- (9) Untuk PNS dan Non PNS yang di UPT, maka surat tugas ditandatangani oleh kepala UPT.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c diubah dan huruf e dan f dihapus serta ayat (7) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari :
- a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
  - b. biaya transport pegawai dibayar dengan menggunakan prinsip kebutuhan nyata (rill), khusus untuk transport menggunakan pesawat udara, dan atau kapal laut, kereta api, bus/travel/taksi yang merupakan batas tertinggi dengan perhitungannya merupakan kumulatif untuk tiket Pulang Pergi (PP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - c. biaya transport dari bandara ke tempat tujuan perjalanan dinas atau hotel/penginapan PP juga dibayarkan secara rill;
  - d. biaya penginapan; dan
  - e. uang representasi.
- (2) Biaya transport pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk :
- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai peraturan daerah setempat;
  - c. untuk transportasi dalam kabupaten/kota antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibayarkan secara lumpsom sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan bupati ini;
  - d. biaya transportasi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dibayarkan bila pegawai dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil dinas yang difasilitasi bahan bakarnya dari anggaran APBD kecuali pegawai pemegang kendaraan operasional jabatan;
  - e. untuk transportasi pulang pergi dari Bandara atau Pelabuhan ke hotel/penginapan di wilayah Jabodetabek atau dalam kota yang sama atau langsung ke tempat tujuan perjalanan dinas diberikan biaya transport bersifat at cost dengan batasan maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - f. untuk transportasi pulang yang bukan ke tempat tujuan asal harus dapat

- dipertanggungjawabkan dengan membuat surat keterangan riil serta bukan rutinitas dengan nilai tidak melebihi pagu tiket sebagaimana lampiran pada peraturan bupati ini bila kembali ke tempat asal;
- g. dalam perhitungan perjalanan dinas, biaya transportasi tidak dibayarkan kepada sopir bupati/sopir wakil bupati/sopir ketua DPRD/sopir wakil ketua DPRD/sopir sekda/sopir staf ahli/sopir asisten/sopir kepala OPD/sopir operasional sekretariat OPD dan sopir pool umum.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap dibayar dengan prinsip riil:
- a. di hotel atau penginapan;
  - b. hotel atau penginapan yang dipilih harus satu wilayah provinsi dengan tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak melampirkan bukti penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan, sebagaimana diatur dalam tabel pada Lampiran III peraturan bupati ini, sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
  - d. dalam hal tujuan perjalanan dinas di wilayah jabodetabek, biaya hotel/penginapan dapat dibayarkan sesuai dengan hotel/penginapan di wilayah jabodetabek;
  - e. dihapus;
  - f. dihapus; dan
  - g. untuk penggunaan kamar pada hotel atau penginapan untuk memperhatikan asas efisien dan efektif serta norma.
- (4) Uang representasi dapat diberikan kepada bupati/wakil bupati/pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- (5) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf g dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah, terdiri :
- a. biaya pemetaan;
  - b. biaya angkutan jenazah.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di lingkungan Kabupaten Bangka Barat digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat yaitu :

- a. tingkat A untuk Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD;
  - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II; dan
  - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV, Eselon IV/PNS Gol.III, Gol.II, Gol.I, Pegawai Negeri yang diperbantukan , PTT/ PHL dan pihak yang disertakan.
- (7) Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut :
- a. uang harian sebagaimana tercantum pada Lampiran I untuk unsur forkopimda disamakan dengan Eselon III A;
  - b. biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran II;
  - c. biaya penginapan berdasarkan tarif hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD disamakan dengan pejabat Eselon II, biaya penginapan pihak yang disertakan, untuk unsur forkopimda disamakan dengan Eselon III dan selain unsur forkopimda disamakan dengan eselon IV;
  - d. fasilitas atau tarif tiket transport, setinggi-tingginya diberikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I untuk unsur forkopimda disamakan dengan eselon III dan selain unsur forkopimda disamakan dengan eselon IV;
  - e. bupati dan wakil bupati dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas diberikan fasilitas sewa kendaraan sebagaimana tercantum pada lampiran I;
  - f. untuk bupati dan wakil bupati dapat menggunakan transportasi pesawat kelas bisnis; dan
  - g. biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan Lampiran V merupakan tarif tertinggi yang dapat disesuaikan dengan surat keputusan kepala OPD dengan berlandaskan efektifitas dan efisiensi.
  - h. komponen biaya harian dibayarkan sesuai dengan tanggal surat tugas, biaya lainnya diluar tanggal surat tugas tidak dapat dibayarkan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok  
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI BANGKA BARAT,

Diundangkan di Muntok  
pada tanggal 3 Februari 2020

MARKUS

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

H.M EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6 SERI A